

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai alat baik untuk memulai usaha maupun digunakan dalam mengembangkan usaha. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu faktor pendukung yang memiliki pengaruh dalam pengembangan usaha. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dengan cara melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai pelaku usaha.¹ Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia akan membawa dampak pada fungsi lembaga keuangan syariah sebagai penyaluran dana. Pasalnya, peningkatan UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2019 peningkatan tercatat dalam jumlah 65,47 juta unit. Pemerintah memprediksi Jumlah tersebut akan berpotensi mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, namun pada tahun 2020-2021 jumlah pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami dampak akibat adanya pandemi covid-19. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1: Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2018-2021

No	Tahun	Unit (Juta)
1	2018	64,2
2	2019	65,47
3	2020	65,1
4	2021	65,5

(Sumber: Kemenkop UKM, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan usaha mikro kecil menengah semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan penyaluran

¹ Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 79.

dana pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank akan jauh lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan prinsip syariah yang dijelaskan dalam UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dengan transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*.

BMT Beringharjo Kediri adalah cabang dari sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berpusat di Yogyakarta. BMT Beringharjo memegang prinsip edukasi syariah dan pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan usahanya. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki andil dan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat mikro. BMT Beringharjo Kediri menawarkan produk pembiayaan diantaranya berupa akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

Berdasarkan prinsip syariah yang dijelaskan dalam UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dengan transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah* namun, bentuk penyaluran dana yang diberikan untuk mendukung perkembangan UMKM yakni hanya pembiayaan *musyarakah*. Ketiadaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Beringharjo Kediri karena risiko yang di tanggung BMT jauh lebih maka dari itu BMT Beringharjo Kediri lebih memfokuskan bentuk pembiayaan khususnya untuk mendukung UMKM dengan akad *musyarakah*.

Pemilihan lokasi penelitian ini dilihat berdasarkan akad yang sesuai dengan penyaluran dana untuk pelaku UMKM di Kota Kediri. Akad pembiayaan *musyarakah* dinilai tepat untuk membantu serta mendukung pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. *Musyarakah* merupakan bentuk akad yang memiliki prinsip dasar kerjasama. Ketersediaan LKS non bank yang ada di wilayah Kota Kediri terbilang cukup banyak, sehingga pelaku UMKM lebih mudah mencari modal pembiayaan usaha. Berikut adalah data Lembaga Keuangan Syariah non bank yang ada di Kota Kediri.

Tabel 1.2: Data Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Kota Kediri Tahun 2021

No	LKS Non Bank	<i>Musyarakah</i>	Produk pembiayaan lainnya
1.	BMT Beringharjo	Ada	<i>Murabahah, Ijarah</i>
2.	BMT UGT Nusantara	Ada	<i>Murabahah, Ijarah, Rahn, Mudharabah, Qardhul Hasan</i>
3.	BPRS Tanmiya Artha	Tidak ada	<i>Mudharabah, Murabahah, Multijasa</i>
4.	BMT Lantasir	Tidak ada	<i>Mudharabah, Murabahah, Al Qardh</i>
5.	KSPPS Mitra Ar-Rahman Jatim	Tidak ada	<i>Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Qardhul Hasan</i>
6.	BMT Rukun Abadi	Ada	<i>Wadiah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah</i>

(Sumber: observasi, 2022)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.2 diatas, terdapat tiga Lembaga Keuangan Syariah non bank di Kota Kediri yang menjalankan produk pembiayaan *musyarakah*, namun pada penelitian ini peneliti memilih KSPPS BMT Beringharjo Kediri sebagai subjek penelitian dikarenakan beberapa alasan dari pra observasi yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel perbandingan dari tiga BMT diantaranya BMT Beringharjo, BMT UGT Nusantara, dan BMT Rukun Abadi:

Tabel 1.3: Perbandingan BMT Beringharjo, BMT UGT Nusantara, BMT Rukun Abadi

Perbandingan	BMT Beringharjo	BMT UGT Nusantara	BMT Rukun Abadi
Produk Pembiayaan	<i>Musyarakah, Murabahah, Ijarah</i>	<i>Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Mudharabah, Qardhul Hasan</i>	<i>Musyarakah, Wadiah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah</i>
Periode usaha (min)	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Place	Jl. Cendana No.55D, Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri	Jl. Cendana No.53, Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri	Jl. Letjend Sutoyo Gg. I, Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri,
Promosi (dominasi pembiayaan)	Musyarakah	Murabahah	Murabahah
People	Amanah, sholeh/sholehah	Amanah, sholeh/sholehah	Amanah, sholeh/sholehah
Proses (Cara transaksi)	Jemput bola dan datang langsung ke kantor, alfamart, transfer	Jemput bola dan datang langsung ke kantor, transfer	Jemput bola dan datang langsung ke kantor, transfer
Syarat Pengajuan	Foto copy KTP, KK dan sertifikat/BPKB Jaminan	Foto copy KTP, KK, BPKB/Sertifikat, Jaminan	Foto copy KTP, KK, BPKB/Sertifikat, jaminan

(Sumber: Observasi, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3, dominasi pembiayaan *musyarakah* ada pada BMT Beringharjo. Pembiayaan *musyarakah* telah menjadi faktor dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Djayanto selaku Kepala Manager BMT Beringharjo Kediri, beliau menyatakan target penyaluran dana di BMT Beringharjo Kediri memang ditujukan kepada calon anggota yang bekerja sebagai pelaku usaha khususnya pasar besar yang ada di Kota Kediri. Maka dari itu produk unggulan dari BMT Beringharjo Kediri adalah pembiayaan *musyarakah*.² Implementasi akad *musyarakah* telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga masyarakat tidak

² Tri Djayanto , Kepala Manager, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 di BMT Beringharjo Kediri.

perlu khawatir terhadap kelayakannya. Penjelasan mengenai akad *musyarakah* yang menunjukkan sebuah persekutuan dagang atau kerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan berkomitmen terdapat pada dalil ayat Al-Quran surah Sad ayat 24:³

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. (Q.S. Sad' [38]: 24)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Djayanto selaku Kepala Manager, beliau menyatakan bahwa 50% dari seluruh produk yang ada di BMT Beringharjo Kediri merupakan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dikarenakan program yang dijalankan berdasarkan visi misi BMT Beringharjo. Penyebaran anggota pembiayaan *musyarakah* merata pada lima pasar yang ada di Kota Kediri. Tahun 2018-2021 BMT Beringharjo Kediri memiliki jumlah penerimaan anggota pembiayaan sebanyak 986 anggota untuk pembiayaan *musyarakah*, 248 untuk pembiayaan *murabahah*, dan 109 untuk *ijarah*.

Tabel 1.4: Jumlah Penerimaan Anggota Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* Tahun 2018-2021

Tahun	Akad Pembiayaan		
	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah</i>
2018	361	108	37
2019	257	72	29
2020	161	44	18
2021	207	60	14
Total	986	248	109

(Sumber: Data diolah dari arsip BMT Beringharjo Kediri)

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), Q.S. Sad [38] ayat 24.

Banyaknya dana yang disalurkan BMT Beringarjo Kediri melalui pembiayaan *musyarakah* dapat membuka peluang risiko pembiayaan semakin besar. Peluang risiko yang muncul dapat disebabkan karena adanya penurunan *omzet*, kegagalan usaha, dan faktor eksternal seperti pandemi yang harus menanggung dampak dari kebijakan pembatasan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Djayanto selaku Kepala Manajer BMT Beringarjo Kediri, selama 2 tahun terakhir masyarakat memiliki masalah dalam pengembalian dana angsuran.⁴ Beliau mengatakan salah satu tahun terberat adalah tahun pandemi dimana, BMT harus dapat beradaptasi dan bertahan ditengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Berikut adalah data yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.5: Data Pembiayaan Bermasalah Produk *Musyarakah* Tahun 2018-2020

Tahun	<i>Lending</i> (Rp)	Pembiayaan bermasalah (Rp)
2018	2.692.150.000	108.319.666
2019	2.586.356.167	181.946.496
2020	1.852.825.000	336.337.968

(Sumber: Data diolah dari arsip BMT Beringharjo Kediri)

Berdasarkan tabel diatas, data tahun 2018-2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi nilai NPF (*Non Performing Loan*). Sementara, menurut kebijakan yang ditetapkan OJK dalam pasal 15 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.5/2019 tentang peraturan mengenai persyaratan NPF yaitu rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan pembiayaan kategori kurang lancar, diragukan, macet dikategorikan baik wajib di kurang dari sama dengan 5%.

⁴ Tri Djayanto , Kepala Manager, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 di BMT Beringharjo Kediri.

Tahun 2020, merupakan tahun terjadinya pandemi sehingga dampaknya risiko pada BMT Beringharjo Kediri cukup besar. Pemberlakuan kebijakan pemerintah akibat dari pandemi covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan kebijakan lainnya membuat masyarakat pelaku usaha kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Banyaknya faktor yang menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dikarenakan menurunnya jumlah pembeli dan berubahnya frekuensi belanja masyarakat, untuk dapat mengatasi masalah tersebut maka sebagian pelaku UMKM memilih untuk mengubah jenis produk yang dinilai dapat menghasilkan keuntungan meskipun ditengah sulitnya kondisi pandemi. Seiring perkembangan lembaga keuangan syariah, muncul permasalahan dalam menjalankan kegiatan operasional, hal ini dapat menjadi hambatan dan kendala perkembangan pada lembaga keuangan itu sendiri.⁵ Tahun 2020 jumlah penerimaan anggota yang diberi pembiayaan *musyarakah* yaitu tercatat dari 161 anggota yang mengajukan pembiayaan, terdapat 101 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, akibatnya banyak anggota yang memiliki kendala dalam memenuhi kewajiban. Berikut adalah data pembiayaan *musyarakah* bermasalah tahun 2020:

Table 1.6: Pembiayaan Bermasalah Produk *Musyarakah* Tahun 2020

Kategori	Jumlah Anggota	Pembiayaan bermasalah (Rp)
Kurang lancar	17	38.004.506
Diragukan	26	63.327.257
Macet	58	235.006.205
Total	101	336.337.968

(Sumber: Data diolah dari arsip BMT Beringharjo Kediri)

⁵ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Prespektif Islam," WADIAH:, *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 59.

Merurut *survey* Khan dan Ahmed, pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko paling tinggi diantara jenis pembiayaan lainnya.⁶ Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya serta pendapat dari ahli yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko pembiayaan yang paling tinggi, maka peluang risiko yang muncul pada kondisi pandemi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Kondisi tersebut mengharuskan lembaga keuangan syariah khususnya BMT Beringharjo harus lebih selektif dalam memilih calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Munculnya risiko pembiayaan selama masa pandemi dilatar belakangi oleh beberapa faktor , diantaranya adalah penutupan pasar yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi pendapatan utama pedagang dipasar terpaksa harus diberhentikan karena adanya peraturan pembatasan sosial. Hal tersebut membuat anggota yang memiliki kewajiban dalam membayar angsuran harus mengalami penunggakan baik dalam kategori kurang lancar, diragukan sampai pembiayaan macet


Maka dari itu, perlu diterapkan sebuah metode berupa *repayment capacity*. *Repayment capacity* adalah metode untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pada kurun waktu yang telah ditentukan.⁷ Hal pertama yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyetujui pembiayaan yaitu dengan melihat kemampuan

⁶ Khan dan Ahmed, Presepsi Bank Syariah terhadap Risiko Pembiayaan; dikutip dalam Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 140.

⁷ Muhamad Supramono, “*Repayment Capacity* dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor,” *MONETER: , Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 59.

anggota dalam mengembalikan dana. Pengembalian dana dari calon anggota dapat dilihat melalui penghasilan atau *omzet* dikurangi biaya operasional/non operasional yang telah digunakan, meskipun persyaratan sudah lengkap dan jaminan yang dimiliki nilainya besar, kedua hal tersebut tidak menjamin calon anggota akan memperoleh pembiayaan apabila calon anggota tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana (*repayment capacity*). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh banyaknya dana yang disalurkan melalui pembiayaan *musyarakah*. Berikut data yang menunjukkan adanya penurunan risiko pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2021:

Gambar 1.1
Pembiayaan Bermasalah (*Musyaraah*) BMT Beringharjo Kediri Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)



(Sumber: Data diolah dari arsip BMT Beringharjo Kediri)

Repayment capacity menjadi metode yang sangat penting diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah karena selain untuk menilai kemampuan membayar nasabah, metode ini juga dapat meyakinkan Lembaga Keuangan Syariah bahwasannya calon nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman. *Repayment capacity*

memiliki fungsi penting dalam memilih calon debitur yang bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan usaha. Hal ini sejalan dengan upaya LKS dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Upaya meminimalisir risiko yang dilakukan KSPPS BMT Beringharjo Kediri dapat dilakukan dengan menerapkan *repayment capacity* secara lebih selektif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran *Repayment Capacity* Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus BMT Beringharjo Kediri)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *repayment capacity* pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo Kediri ?
2. Bagaimana peran *repayment capacity* pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme *repayment capacity* pembiayaan pada BMT Beringharjo Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran *repayment capacity* pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat berupa wawasan dan tambahan informasi mengenai sebuah peran *repaymen capacity* pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringhajo Kediri. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan *repayment capacity*, risiko pembiayaan dan pembiayaan *musyarakah*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran *repayment capacity* dalam sebuah lembaga keuangan non bank pada BMT Beringharjo Kediri.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dalam meminimalisir risiko pembiayaan melalui peran *repayment capacity*.

c. Bagi pembaca

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain maupun peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan sumber informasi untuk dapat mendalami teori mengenai *repayment capacity*, risiko pembiayaan dan pembiayaan *musyarakah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dapat disusun atas dasar tinjauan dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peran *repaymen capacity* pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringhajo Kediri. Sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian diantaranya:

1. *Repayment Capacity dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor.*⁸

Penelitian ini berfokus pada proses alur pemberian kredit dan penerapan *repayment capacity* untuk meminimalisir kredit macet. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil diperoleh menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* adalah omzet dan pengeluaran usaha. Penelitian ini sama-sama membahas *repayment capacity* dalam mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada penerapan, sedangkan pada penelitian ini memaparkan peran dari *repayment capacity* untuk meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah*.

⁸ Muhamad Supramono, “*Repayment Capacity* dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor,” *MONETER: , Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2019): 59.

2. *Implementasi Repayment Capacity Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Wanprestasi Di BNI Syariah KC Sidoarjo.*⁹

Penelitian ini berfokus pada *repayment capacity* untuk mengurangi risiko nasabah wanprestasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil diperoleh menunjukkan *repayment capacity* sangat berdampak dalam mengurangi risiko nasabah wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan presentase pra NPF dan NPF BNI Syariah KCPS Sidoarjo mengalami penurunan setelah menerapkan *repayment capacity*. Penelitian ini sama-sama membahas *repayment capacity* dalam mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada penerapan. Sedangkan pada penelitian ini memeparkan peran dari *repayment capacity*.

3. *Implementasi Repayment Capacity Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Wanprestasi Di BNI Syariah KC Purwokerto.*¹⁰

Penelitian ini berfokus pada *repayment capacity* untuk mengurangi risiko nasabah wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *repayment capacity* sangat berpengaruh pada kelancaran pembiayaan terhadap calon debitur karena, *repayment capacity* yang

⁹ Mas Ach Azmi Mukminin, "Implementasi Repayment Capacity pada Pembiayaan Griya iB Hasanah Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Wanprestasi di BNI Syariah KCPS Didoarjo", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁰ Leni Tri Wahyuni, "Implementasi Repayment Capacity Pada Pembiayaan Griya Ib Hasanah Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Wanprestasi di BNI Syariah KC Purwokerto", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019).

terukur berdampak baik dengan penentuan angsuran calon debitur, artinya dengan angsuran yang terukur maka nasabah tidak merasa terbebani dan lebih ringan dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Penelitian ini sama-sama membahas *repayment capacity* dalam mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada penerapan. Sedangkan pada penelitian ini memaparkan peran dari *repayment capacity*.

4. *Pengaruh Kemampuan Usaha, Karakteristik Debitur, Repayment Capacity, dan Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja*¹¹

Penelitian ini berfokus melihat pengaruh kemampuan usaha, karakteristik debitur, *repayment capacity*, dan informasi akuntansi terhadap keputusan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil diperoleh menunjukkan menunjukkan bahwa *repayment capacity* secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan terhadap keputusan pemberian kredit, dimana penerapan *repayment capacity* dapat digunakan sebagai alat untuk Bank dalam keputusan memberikan kredit maupun menolak memberikan kredit. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini adalah ada empat faktor yang dibahas yaitu

¹¹ Kadek Gita Dwitami, Edi Sujana, dan Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Kemampuan Usaha, Karakteristik Debitur, *Repayment Capacity*, dan Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja," JIMAT:, *Jurnal Akuntansi Program 8*, no. 2 (2017).

kemampuan usaha, karakteristik debitur, *repayent capacity* dan informasi akuntansi.

5. *Implementasi Penilaian Debitur ditinjau dari Prinsip 5C Character, Capacity, Collateral, Codition (Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun).*¹²

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip 5C untuk menilai calon debitur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil diperoleh menunjukkan menunjukkan bahwa koperasi Bangun Jaya Makmur hanya menerapkan prinsip *character, capacity, dan condition*. Alasan koperasi Bangun Jaya Makmur tidak menerapkan prinsip *capital* dan *collateral* adalah dikarenakan pihak koperasi tidak ingin membebani nasabah atau calon debitur yang kurang mampu. Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan adalah kualitatif dan sama sama membahas prinsip penilaian kelayakan pembiayaan. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini juga membahas mekanisme 5c yang nantinya akan berperan sebagai tahap *repayment capacity* untuk meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah*.

¹² Andini Puspita Sari, "Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (Studi Pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2019).